# PENGATURAN TERKAIT PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SPMI
# SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ARJUNA

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)**

**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES) ARJUNA**

**LAGUBOTI**

**2024**

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ARJUNA
Jl. Arjuna No. Laguboti, Toba Samosir 22381
Ijin Menristekdikti 541/KPT/I/2019 Telp. 0632-331380
Email: yayasanarjuna65@gmail.com Website: www.ytparjunalaguboti.ac.id
Program Studi: S-1 Farmasi ; D-3 Farmasi ; D-3 Keperawatan

**KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ARJUNA**
**YAYASAN TENAGA PEMBANGUNAN ARJUNA**
**NOMOR: 334/STIKes/YTP-A/V/2024**
**TENTANG**
**Buku Manual SPMI STIKes Arjuna**

**Menimbang** :
a. Dalam rangka mencapai peningkatan mutu perguruan tinggi, maka perlu untuk membuat Buku Manual SPMI STIKes Arjuna;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.

**Mengingat** :
1. Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi sebagai pedoman lebih lanjut penyelenggaraan Pendidikan tinggi di Indonesia;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tatacara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;
4. Peraturan Pemerintah RI nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan TP. Arjuna No. 081/IV/KP/YTP-A/2024;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : Keputusan Ketua Tentang Buku Manual SPMI STIKes Arjuna.

**Satu** : Buku Manual SPMI STIKes Arjuna secara resmi digunakan di Lingkungan STIKes Arjuna oleh Dosen dan Civitas Akademi dalam kegiatan peningkatan mutu.

**Dua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bila diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Laguboti
Tanggal : 08 Mei 2024
Ketua

**Melva E.M. Manurung, S.Kep., Ns., M.Kep**
**NIDN: 0130038401**

Dipindai dengan CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| | STIKes Arjuna | Kode/No. : STIKes Arjuna/LPM/Penetapan/05 |
| | | Tanggal : 30 April 2024 |
| | **Pengaturan Terkait Pengendalian Pelaksanaan Standar** | Revisi : 2 |
| | | Halaman : - |

## PENGATURAN TERKAIT PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR

| Proses | Penanggungjawab | | | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| 1. Perumusan | Parulian D. Gultom, S.K.M., M.BA | Ka. LPM |  | 19 Feb 2024 |
| 2. Pemeriksaan | Parulian D. Gultom, S.K.M., M.BA | Ka. LPM |  | 18 Maret 2024 |
| 3. Persetujuan | Melva E. M. Manurung, Kep., Ns., M.Kep | Ketua |  | 29 April 2024 |
| 4. Penetapan | Dra. Sinta Ria Sirait, MBA | Ketua Yayasan |  | 30 April 2024 |
| 5. Pengendalian | Melva E. M. Manurung, Kep., Ns., M.Kep | Ketua |  | 08 Mei 2024 |

| | | |
|---|---|---|
| | STIKes Arjuna | Kode/No. : STIKes Arjuna/LPM/Penetapan/05 |
| | | Tanggal : 30 April 2024 |
| | **Pengaturan Terkait Pengendalian Pelaksanaan Standar** | Revisi : 2 |
| | | Halaman : - |

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan karunia-Nya sehingga Dokumen Pengaturan Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI STIKes Arjuna ini dapat diselesaikan. Dokumen ini memuat garis-garis besar mengenai pengendalian pelaksanaan Standar SPMI berupa tata cara pengendalian, tindak lanjut hasil evaluasi, serta mekanisme tindakan koreksi terhadap pelaksanaan Standar SPMI di lingkungan STIKes Arjuna.

Dokumen ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagai pedoman dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Dengan tersusunnya Dokumen Pengaturan Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh sivitas akademika dalam melaksanakan pengendalian pelaksanaan Standar SPMI secara konsisten dan berkelanjutan di lingkungan STIKes Arjuna.

.

Jeguboti, April 2024

LPM STIKes Arjuna

| | | |
|---|---|---|
| | STIKes Arjuna | Kode/No. : STIKes Arjuna/LPM/Penetapan/05 |
| | | Tanggal : 30 April 2024 |
| | **Pengaturan Terkait Pengendalian Pelaksanaan Standar** | Revisi : 2 |
| | | Halaman : - |

## I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIKES ARJUNA

### 1. VISI

"Menjadi perguruan tinggi kesehatan yang menghasilkan lulusan Berkarakter, Unggul dalam bidang Keperawatan dan Kefarmasian serta mampu berkompetisi di tingkat Nasional Pada Tahun 2029".

### 2. MISI

1. Menyelenggarakan Pendidikan yang bermutu berorientasi pada Standart Nasional Perguruan Tinggi (SNPT) Dan kerangka kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang berorientasi pada bidang Keperawatan dan Kefarmasian
2. Menyelenggarakan Penelitian di Bidang bidang Keperawatan dan Kefarmasian sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan
3. Melaksanakan pengabdian kepada Masyarakat yang mengacu pada hasil penelitian bidang Keperawatan dan Kefarmasian
4. Menyelenggarakan Tata Kelola organisasi secara Transparan, Kredibel , dan Bertanggung Jawab
5. Kerjasama di Tingkat Lokal dan Nasional yang berkontribusi pada kemajuan perguruan Tinggi

### 3. TUJUAN

a) Menerapkan pendidikan yang berorientasi untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter, menguasai pengetahuan, berakhlak dan bertanggung jawab dengan menetapkan profil lulusan yang dijabarkan menjadi rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

b) Menghasilkan karya ilmiah dalam bidang kesehatan sesuai dengan perkembangan ilmu kesehatan di era globalisasi.

c) Menerapkan hasil penelitian kepada masyarakat melalui program pengabdian masyarakat.

d) Menciptakan suasana akademik yang mampu meningkatkan nilai budaya organisasi dengan cara menerapkan nilai-nilai dasar STIKes Arjuna guna menghasilkan lulusan yang unggul yang menghasilkan lulusan berkarakter, unggul dan mampu berkompetisi di tingkat Nasional

e) Menerapkan sistem tata kelola pendidikan tinggi yang baik dan bersih dengan mengutamakan nilai komunikasi, *team work* yang sinergi dan *solid* serta tulus dalam memberikan pelayanan kepada sesama.

## II. PENGATURAN TERKAIT PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR

1. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

Manual Pengendalian Standar disusun dengan tujuan agar dapat dijadikan sebagai pedoman dalam memantau hasil evaluasi pelaksanaan standar sehingga pimpinandapat menentukan langkah tindak lanjut yang sesuai dan memperkuat pencapaianpelaksanaan standar dalam SPMI.

2. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR DALAM SPMI

a) Luas lingkup Manual Pengendalian Standar ini mencakup tentang hal-hal yang terkait dengan pengendalian standar dalam SPMI.

b) Standar dalam SPMI STIKes Arjuna meliputi kelompok standar pendidikan, kelompok standar penelitian, kelompok standar pengabdian kepada masyarakat, dan standar melampaui.

c) Kelompok standar pendidikan meliputi: a) standar kompetensi lulusan, b) standar isi pembelajaran, c) standar proses pembelajaran, d) standar penilaian pembelajaran, e) standar dosen dan tenaga kependidikan, f) standar sarana danprasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan h) standar pembiayaan pembelajaran.

d) Kelompok standar penelitian meliputi: a) standar hasil penelitian, b) standar isi penelitian, c) standar proses penelitian, d) standar penilaian penelitian, e) standar peneliti, f) standar sarana dan prasarana penelitian, g) standar pengelolaan penelitian, dan h) standar pembiayaan penelitian.

e) Kelompok standar pengabdian kepada masyarakat (PKM) meliputi: a) standar hasil PKM, b) standar isi PKM, c) standar proses PkM, d) standar penilaian PKM, e) standar pelaksana PKM, f) standar sarana dan prasarana PKM, g) standar pengelolaan PKM, dan h) standar pembiayaan PKM.

3. MACAM PEKERJAAN YANG HARUS DILAKUKAN DALAM PENGENDALIAN STANDAR

a. Pengidentifikasian langkah pengendalian sesuai dengan kesimpulan hasil evaluasi standar dalam SPMI, sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 1. Pengidentifikasian Alternatif Langkah Pengendalian Sesuai Dengan Kesimpulan Hasil Evaluasi Standar Dalam SPMI**

| No | Kesimpulan Evaluasi Standar | Alternatif Langkah Pengendalian |
|---|---|---|
| 1 | Mencapai standar dalam SPMI | Perguruan tinggi/prodi mempertahankan pencapaian standar dan berupaya meningkatkan standar dalam SPMI |
| 2 | Melampaui standar dalam SPMI | Perguruan tinggi/prodi mempertahankan pelampauan dan berupayalebih meningkatkan standar dalam SPMI |
| 3 | Belum mencapai standar dalam SPMI | Perguruan tinggi/prodi melakukan Tindakan koreksi pelaksanaan agar standar dalam SPMI dapat dicapai |
| 4 | Menyimpang dari standar dalam SPMI | Perguruan tinggi/prodi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan agar pelaksanaan standar kembali pada standar yang telah ditetapkan. |

b. Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) sebagai langkah pengendalian untuk menindaklanjuti hasil temuan, saran, dan rekomendasi sesuai hasil evaluasi pelaksanaan standar dalam SPMI.
c. Pencatatan dan perekaman hasil RTM yang memuat rencana tindakan pengendalian yang diambil.
d. Pengambilan tindakan langkah pengendalian sesuai dengan kesimpulan hasil evaluasi standar dalam SPMI.
e. Pemantauan terhadap efek dari tindakan pengendalian yang diambil.

f. Pengiriman laporan pengendalian standar dalam SPMI kepada pimpinan semuaunit kerja dan pada semua tingkatan dan pimpinan STIKes Arjuna.

4. PIHAK YANG HARUS MELAKUKAN PEKERJAAN

Pihak yang harus melaksanakan standar ini adalah sebagai berikut:

a. Unit-unit SPMI STIKes Arjuna pada Unit Penjaminan Mutu, dan Program Studi (GugusPenjaminan Mutu) yang merupakan koordinator pengendalian standar dalam SPMI.

b. Pejabat struktural pada semua arah pimpinan di STIKes Arjuna dengan bidang pekerjaan yang diatur dalam SPMI.

5. BAGAIMANA PEKERJAAN TERSEBUT HARUS DILAKUKAN

a. LPM mengidentifikasi langkah-langkah pengendalian sesuai dengan kesimpulanhasil evaluasi standar dalam SPMI.

b. LPM mengirimkan surat permintaan diadakan RTM kepada pimpinan unit yang diaudit.

c. Pimpinan unit yang diaudit mengadakan RTM untuk membahas langkah- langkah pengendalian sesuai hasil evaluasi pelaksanaan standar denganmelibatkan Unit SPMI sesuai arasnya.

d. Pimpinan unit yang diaudit mengirimkan hasil RTM kepada LPM sebagai laporan yang memuat rencana langkah pengendalian yang diambil.

e. Unit yang diaudit melakukan tindakan langkah pengendalian sesuai dengan hasil RTM.

f. Unit SPMI memantau pelaksanaan tindakan pengendalianyang diambil.

g. Unit SPMI pada aras yang sesuai menyusun laporan pengendalian standar dalamSPMI kepada pimpinan semua unit kerja dan pada semua tingkatan dan pimpinan STIKes Arjuna.

6. BILAMANA PEKERJAAN TERSEBUT HARUS DILAKUKAN

Pengendalian standar dalam SPMI dilakukan bila:

a. evaluasi hasil pelaksanaan standar dalam SPMI telah dilakukan.
b. untuk mengambil tindakan tindak lanjut atas evaluasi standar dalam SPMI.
c. perlu ada perbaikan/peningkatan terhadap standar yang telah dilaksanakandan dievaluasi sebagai akibat siklus PPEPP.

7. DAFTAR FORMULIR

Formulir yang harus dibuat dan digunakan untuk mencatat dan merekamimplementasi Manual Pengendalian SPMI adalah:

a. Formulir tindak lanjut hasil evaluasi standar dalam SPMI.
b. Formulir pengendalian standar dalam SPMI.

8. DAFTAR SARANA

Sarana yang harus disediakan dan digunakan untuk mengimplementasikan Manual Pengendalian Standar dalam SPMI antara lain: komputer/laptop, LCD projector, printer, kertas, ATK, formulir dan data yang berkaitan dengan kegiatan pengendalian standar.